



**PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)**

Oleh
Bambang Heri Supriyanto
Universitas Azzahra
Email: bambangheri@gmail.com

Abstrak

The legal protection of the PP police unit in controlling street vendors (PKL), while the author chose this title because until now the PP Satpol policy is mainly related to controlling street vendors, it still feels lacking due to several factors. The main problem in the article is to discuss how the duties and roles of the Satpol PP (Pamong Praja Police) functions are, then followed by law enforcement of the Satpol PP in controlling street vendors (PKL). The conclusion from the discussion discussed is that the SatPol PP includes the role of law enforcement in the police unit in controlling street vendors. In carrying out the duties of the Satpol PP, among others, is carrying out environmental order by carrying out. Supervision by Satpol PP in Controlling Street Vendors. The supervision carried out by the Satpol PP officers is that the Satpol PP officers carry out patrols. The practice carried out by street vendors in using public facilities is very disturbing to other people, especially pedestrians. The sidewalk, a place that should be used by pedestrians to walk, is misused by street vendors to sell, so pedestrians walk on the highway and cause congestion. The practice disturbs a lot of people causing congestion and chaos on the Road. The methodology used in this research is normative research, which will use a descriptive type of research with a normative juridical approach, based on applicable laws and regulations

Kata Kunci: Legal Protection, Pamog Praja Police Unit, Control

PENDAHULUAN

Nilai-nilai hukum yang ada di dalam negara Indonesia semuanya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat semenjak dahulu, yang berawal dari kebiasaan, hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang dianut oleh masyarakat di dalam wilayah tersebut. (Kusnanto Anggoro, 2009, 4)

Undang-Undang yang berkenaan dengan pemerintahan utamanya Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan implikasi dan konsekuensi yang cukup luas bagi Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya yang ada pada setiap pemerintahan daerah tersebut. (Sulistiyowati Irianto, 2011, 4)

DKI Jakarta daerah yang memiliki kekhususnya oleh karena menjadi Daerah Khusus Istimewa selaku ibukota sekaligus pusat kegiatan kehidupan berbangsa dan negara

Indonesia sudah seyogyanya menjadi barometer bagi wilayah-wilayah daerah lain maupun khususnya pemerintahan daerah yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Alghiffari Aqsa , 28 November 2010. 3)

Guna mendukung suatu pembangunan nasional yang merata di setiap daerahnya, pemerintah dalam hal ini telah melimpahkan segala urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan umum diselenggarakan melalui garis dekonsentrasi di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat tentang Pemerintahan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari pada aparat penegakan hukum dalam pemerintahan daerah dituntut untuk senantiasa menegakkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah



penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan utamanya bagi diri seorang yang berkerja sebagai polisi pamong praja. (Ichsan: 2010, 13)

Realitas dalam kehidupan nyatanya masih sering terjadi dan dapat terlihat dari keadaan tempat-tempat umum banyak pedagang kaki lima masih berjualan di sekitar trotoar jalan, badan jalan, persimpangan jalan maupun di taman kota pada lingkungan Kawasan Hijau. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pedagang yang menjajakan dagangan mereka dengan menggunakan gerobak maupun beralaskan terpal, di tepi jalan-jalan umum, trotoar, dan di depan toko-toko yang menawarkan barang-barang dagangannya.

pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum sangat mengganggu orang lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya membuat ketidaknyamanan yang dirasakan oleh mereka dan dampaknya sering menimbulkan masalah kemacetan.

Pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah. Jika ditarik kemaslahatan dari praktik penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana berupa kios-kios yang disediakan pemerintah kepada pedagang kaki lima. Pada penelitian tentang larangan pedagang kaki lima di fasilitas umum jelas diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 namun pelaksanaannya masih belum sesuai.

Dalam melakukan penertiban pemerintah harus membuat mekanisme dalam penertiban pedagang kaki lima agar tidak ada tindak kekerasan. Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari masa penjajahan kolonial Belanda, peraturan pemerintah pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. PKL (pedagang kaki lima) biasanya adalah mereka dengan modal relatif kecil membuka suatu usaha dagang dibidang makanan dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam menghasilkan nilai ekonomi, dan tidak jarang pada tempat yang tidak diizinkan oleh pihak pemerintah. (Hendaru Tri Hanggoro., 2013, 9)

Kehadiran Pedagang Kaki Lima seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidak-serasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi sebenarnya, mengurangi nilai estetika rupa kota pada dan ruang publik.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima akan menimbulkan permasalahan-permasalahan Tata Kota dan gangguan berkenaan dengan ketertiban umum dan menghadirkan permasalahan-permasalahan baik secara ekonomi, sosial dan budaya yang akan menghampiri secara perlahan dan pasti mulai dari ketertiban, kenyamanan, keserasian, dan keindahan wilayah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan PerDa dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 2 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Fungsi lainnya diantaranya ialah program kegiatan pembinaan dan pengaturan Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan wilayah Kota yang Aman Nyaman, Tertib, Indah dan Bersih. Penertiban Pedagang kaki lima sering kali merupakan salah satu sasaran pemerintah kota dimanapun.



Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan hal penting berkenaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tanpa ada tindakan kegiatan penertiban umum yang dilakukan akan menjadi suatu ketidak terauran karena tiada peran dan pungsi pengayom dan penertiban oleh aparat penegak hukum pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dapatlah dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut;

- a. Apakah tugas dan peran fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)?
- b. Bagaimana penegakan hukum Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki lima (PKL)?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Tugas, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Defenisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah Pegawai Negeri yang bekerja pada pemerintahan.

Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. (Hasan Alwi. 2005, 817) Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai

Negara yang bertugas menjaga keamanan pada suatu wilayah dimana Satpol PP itu bekerja.

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri.

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".

2. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2003 Tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan

Dalam Peraturan daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru dan untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi. (Sari Nugraha, 2004, 27)

Pembentukan Peraturan yang dibentuk di Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai Peraturan Daerah. Dibentuknya Peraturan Daerah diwilayah Kota /Provinsi bertujuan untuk melaksanakan aturan hukum yang berada diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan,



terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa. (Ni'matul Huda, 2005. 240)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (2) menegaskan: "Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki antara satu dengan lainnya".

Maksudnya, Daerah Provinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten maupun Daerah Kota. Tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan terdapat hubungan kordinasi, kerja sama, dan kemitraan yang terbangun antara daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sedangkan untuk isinya, Peraturan Daerah merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi atau Kabupaten Kota dan tugas pembantuan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki Lima.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang jenis dan kedudukannya diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945. Undang-Undang dan Peraturan Daerah dibuat oleh lembaga pembentukan Undang-Undang terdiri atas:

- a. Presiden;
- b. DPR;
- c. DPD;

Adapun bentuk formal Peraturan Daerah terdiri dari 3 model yaitu:

1. Peraturan Daerah Biasa;
2. Peraturan Daerah Perubahan;
3. Peraturan Daerah Pencabutan.

Satpol PP dalam menjalankan peran dan fungsi selaku perangkat dari pada pemerintah daerah guna untuk menjaga ketertiban dan teraturan berkenaan dengan wilayah suatu

daerah terutama tentang tata ruang seyogya mempunyai pemikiran antara lain diantaranya:

1) Pertama Satpol PP Sebagai Law Enforcer; Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat yakni peraturan daerah;

2) Kedua Satpol PP, Hukum: sesiapaupun yang memiliki resource dalam pembuatan hukum, pasti mempengaruhi pembuatan hukum. (Komnas Perempuan, 2015, 3):

3) Ketiga Satpol PP sebagai Penegak Hukum, petugas penegak hukum harus selalu tugasnya menjunjung tinggi hukum yang dibebankan padanya dengan melindungi semua orang. Ugeran Internasional, (Manunggal K. Wardaya, 2011.2):

4) Keempat Satpol PP berkenaan dengan Kesadaran Hukum dan Paradigma Negara Demokrasi.: berperan dalam terciptanya ketertiban, yang dengan demikian bermakna tegaknya hukum tanpa kekerasan, persoalan pengetahuan hukum atau kesadaran hukum. pemerintah daerah mensosialisasikan kebijakan hukumnya di masyarakat dan dialog dengan masyarakat, mencari solusi bersama-sama demi kebaikan bersama, diyakini akan menimbulkan sense of responsibility pada semua pihak. (Joko Widodo: 2011, 2)

Perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

2. Terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol pp menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat



satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya. Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah.

Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi PP.

Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja di dalam pemerintahan daerah yaitu sebagai:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.
2. Status dari seorang Polisi PP merupakan PNS (pegawai negeri sipil)

Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban "Kepala Daerah" yaitu:

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan".

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

(1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi PP.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi PP merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan untuk Peraturan Bupati diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi PP merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi PP memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, fungsi yang dimiliki Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah:

1. Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.



7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang. Berkenaan wewenang tersebut dijelaskan dalam (pasal) adalah untuk:

- a. Melakukan tindak penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pedagang Kaki Lima (PKL)

Realitas PKL dengan masalah-masalah yang ditimbulkan dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah daerah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan dan faktanya jumlahnya malah semakin banyak.

Kebijakan PerDa tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah daerah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL. Kemudian

yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan.

Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah daerah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah daerah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidak-stabilan, anarkisme dan ketidak-tentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, menariknya adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah daerah.

Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain menjalankan peran sebagai Shadow Economy. Kita juga harus melihat bahwa PKL memiliki beberapa segi positif, salah satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Apabila Indonesia ingin bebas dari PKL maka pemerintah daerah harus memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik kepada para PKL tersebut, dan juga memberikan alternatif tempat membeli barang dengan harga yang murah khususnya pada warga golongan menengah bawah.

Apabila masyarakat dipaksakan untuk membeli barang yang harganya lebih tinggi dari pada membeli di PKL maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan merembet pada bidang lain terutama kesehatan dan pendidikan tentunya hal ini akan menjadi masalah tersendiri dikemudian hari oleh karena masih kurang atau keterbatasan penghasilan masyarakat pada umumnya.

Apabila kita berbicara mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah daerah pasti mempunyai alas hak (aturan hukum) atau didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah daerah tunduk pada undang-undang. Kebijakan publik mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah daerah berarti di sini adalah segala hal yang

diputuskan pemerintah daerah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah PKL, yaitu suatu kebijakan yang melarang keberadaan PKL dengan dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah).

Pemerintah daerah Kota/daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain:

- a. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios.
- b. Kios kios tersebut disediakan secara gratis.
- c. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi
- d. Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah daerah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah daerah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha.

Pemerintah Daerah merasa telah melakukan hal-hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL. Pemerintah daerah Kota merasa telah melakukan yang terbaik bagi para PKL. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang kaki lima yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana relokasi ini.

Kebijakan Relokasi ini tidak dipilih karena adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan ini yaitu:

1 Pertama dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah daerah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan.

2 Kedua adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya. Tidak adanya sosialisasi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan konsep relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, sehingga pedagang kaki lima melakukan penolakan terhadap kebijakan relokasi

Satpol PP dalam melakukan peran dan fungsi selaku penegak hukum dalam melakukan penertiban berkenaan dengan tata ruang lingkungan diantaranya sebagaimana di bawah ini yaitu:

1. Optimalisasi tujuan tugas dan tanggung jawab Satpol PP Pada tahap pertama optimalisasi tujuan.
2. Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan tujuan penegakan Perda No 11 tahun 2005 itu.
3. Sistem penyelenggaraan tugas penertiban Pada tahap perspektif sistem.
4. Tekanan pada segi perilaku Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas sudah memiliki perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya, hal ini terlihat dalam proses penertiban para PKL, aparat Satpol PP menggunakan diskusi terlebih dahulu kepada para PKL yang menjadi target sebelum diberikan teguran dan penertiban, dari cara yang dilakukan oleh aparat Satpol PP.

Tindakan aparat Satpol PP dalam menindak para pelanggar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

1) Tindakan Presemitif: Meliputi penyuluhan dan pendekatan secara persuasif, pada tahap ini aparat Satpol PP melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah, hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara persuasif, seperti diskusi dan pertukaran pendapat.



2) Tindakan Preventif Tindakan ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama, seperti para PKL yang melakukan pelanggaran maka akan dilakukan tindakan preventif dengan cara melakukan patroli pengawasan, apabila dalam patroli di temukan PKL yang melanggar aturan maka akan dilakukan penjagaan dan pengahuluan, apabila kedua tahap tersebut sudah dilakukan dan masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka akan diberikan teguran lisan maupun tertulis.

3) Pelanggaran Apabila masyarakat atau PKL tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan secara non yustisial maupun secara yustisial dan perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan beberapa hal berkenaan dengan hasil penelitian ini yang telah dibahas, yaitu:

1. Peranan penegakan hukum satuan polisi dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima dalam melakukan tugas Satpol PP diantaranya ialah melakukan ketertiban lingkungan dengan melaksanakan, pengawasan dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima. dengan patroli.
2. Pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum sangat mengganggu orang lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan, mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di jalan juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan yang dilarang oleh pemerintah.

SARAN

1. Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Satpol PP diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dalam menertibkan pedagang

kaki lima tanpa harus menggunakan aksi-aksi yang memicu terjadinya suatu tindak kekerasan, lebih mengedepankan dialog antara para stake holder yang terkait dengan problem PKL.

2. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Peraturan-Peraturan berkenaan peran dan fungsi Satpol PP sebagai bagian dari aparaturnegara bertugas melakukan penertiban harus dapat diterima oleh para pihak yang ada, dan mengembangkan pemahaman berkenaan selaku komponen penegakan dan pendisiplinan hukum. Menggunakan cara lain yang lebih baik agar pedagang kaki lima tetap bisa berjualan tanpa mengganggu pengguna jalan lain dan memperhatikan kebersihan dan ketertiban kota.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggoro. Kusnanto, Pengantar dalam "Post-Conflict Peace Building: Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual", ProPatria Institute, 2009.
- [2] Aqsa, Alghiffari, "Negara Bebas Satpol PP", makalah disampaikan dalam acara Reformasi ektor Keamanan, diadakan oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK) 28 November 2010.
- [3] Hasan. Alwi, , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- [4] Huda, Ni'matul, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- [5] Irianto, Sulistyowati, "Hukum dan Kontribusinya Terhadap Potensi Kekerasan: Perspektif Ichsan:2010.
- [6] Liddle, William dalam "Pedagang yang Berkaki Lima", termuat 111 Kolom Bahasa Kompas, saat bertugas di Singapura pada 1819
- [7] Supriyanto. Bambang Heri, Ham Asasi Manusia Indoensia., Jakarta: Azzahra pres University, 2015.



- [8] Yani. Ahmad, Pembentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah., Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- [9] Socio-Legal”, Makalah disampaikan dalam diskusi Komunitas Salihara 8 Juni 2011.
- [10] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat tentang Pemerintahan Daerah
- [11] Hanggoro. Hendaru Tri., Kekeliruan penerjemahan membuat mereka disebut pedagang kaki lima. Dianggap masalah akut perkotaan. 29 March 2013
- [12] Nugraha, Sari, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004.
- [13] Wikipedia mendefinisikan polisi sebagai”...persons empowered to enforce the law, protect property and reduce civil disorder”. Lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Police>
- [14] Komnas Perempuan mencatat ada 189 perda yang diskriminatif <http://www.voanews.com/indonesian/news/Komnas-Perempuan-189-Perda-Diskriminatif.html>,
- [15] Wardaya, Manunggal K., “Aspek HakAsasi Manusia dalam Penanganan Unjuk Rasa Oleh Satpol PP”, diselenggarakan oleh Satpol PP Jawa Tengah , Hotel Moroseneng, Baturraden, 1 Maret 2011.
- [16] Widodo, “Joko: Wali Kaki Lima”, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222.LU129061.id.html>, diakses pada 10 Juli 2011
- [17] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.



HALAMAN INI SENGANGAJA DIKOSONGKAN